

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1986
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA
PERUSAHAAN INTI RAKYAT (PIR) YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM
TRANSMIGRASI

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:
 - 1). Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, selanjutnya disingkat Pola PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.
 - 2). Proyek PIR adalah proyek pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang terdiri dari kegiatan pembangunan perkebunan inti dan wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan intinya dalam jangka waktu tertentu.
 - 3). Perusahaan Inti adalah perusahaan perkebunan besar, baik milik Swasta maupun milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek PIR.
 - 4). Perkebunan Inti adalah perkebunan besar lengkap dengan fasilitas pengolahannya yang dibangun (dikembangkan) dan dimiliki oleh perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan proyek PIR.
 - 5). Wilayah Plasma adalah wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksanaan proyek PIR yang meliputi pekarangan, perumahan, dan kebun plasma.
 - 6). Kebun Plasma adalah areal Wilayah Plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan.
 - 7). Petani peserta proyek PIR, selanjutnya disingkat petani peserta adalah petani yang ditetapkan sebagai penerima pemilikan kebun plasma dan berdomisili di wilayah plasma.
 - 8). Tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, karet, tebu, dan tanaman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
2. Pengembangan perkebunan dengan pola PIR dilakukan untuk membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru dengan teknologi maju agar mampu memperoleh pendapatan yang layak serta meningkatkan kegiatan transmigrasi dengan mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang memadukan pelbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil.

II. PROYEK PIR YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

3. a. Proyek PIR-TRANS merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang utuh yang terdiri dari:
 - 1). Komponen utama, meliputi:

- a. pembangunan perkebunan inti;
 - b. pembangunan kebun plasma;
 - c. pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan pekarangan dan perumahan.
- 2). Komponen penunjang, meliputi pembangunan prasarana umum.
- b. Semua komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian proyek maupun lanjutan pembinaannya.
 - c. Perkebunan Inti dimiliki oleh Perusahaan Inti.
 - d. Petani peserta memperoleh sebuah rumah dengan pekarangannya dan kebun plasma.
 - e. Prasarana dan sarana umum dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Lahan yang disediakan dalam Proyek PIR-TRANS terdiri dari:
- 1). lahan untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
 - 2). lahan untuk pekarangan termasuk untuk rumah sesuai dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - 3). lahan untuk komponen penunjang.
- b. Luas lahan yang disediakan untuk masing-masing petani peserta adalah:
- 1). lahan kebun plasma: 2,00 ha
 - 2). lahan pekarangan, termasuk tapak perumahan: 0,50 ha
5. a. Perusahaan yang dapat menjadi perusahaan inti adalah perusahaan di bidang perkebunan baik milik negara maupun swasta yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- a. Kewajiban Perusahaan Inti:
- 1). membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;
 - 2). melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian cq Direktur Jenderal Perkebunan;
 - 3). bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi;
 - 4). membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik;
 - 5). menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini

Menteri Pertanian;

- 6) membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.
6. a. Biaya untuk pembangunan kebun inti termasuk fasilitas pengolahannya menjadi beban perusahaan inti.
 - a. Pembiayaan untuk pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti yang kemudian akan diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta.
 - b. Pembiayaan untuk pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan, perumahan peserta, penyediaan air bersih, sarana penunjang, dan pemukiman dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Transmigrasi, sedangkan pembiayaan untuk sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Teknis (Sektoral) yang bersangkutan.
 - c. Biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari:
 - 1). biaya pembangunan kebun plasma dari tahap persiapan sampai pada saat penyerahan kebun plasma termasuk bunganya, yang jumlahnya dihitung berdasarkan unit cost ditambah over head cost dan jasa manajemen sebesar 15% (lima belas persen), ditetapkan dan dapat ditinjau setiap tahun oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS setelah mendengar pendapat Menteri Pertanian;
 - 2). untuk pertama kalinya besarnya bunga unit cost sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen) dan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan.
 7. a. Petani peserta proyek PIR-TRANS terdiri dari:
 - 1). transmigran, yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;
 - 2). penduduk setempat termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3). petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek.
 - b. Perimbangan antara jumlah petani peserta yang berasal dari transmigran dan penduduk setempat dalam proyek PIR ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi.
 - c. Persiapan dan penentuan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) dilakukan oleh Menteri Transmigrasi dan Pemerintah Daerah, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 - d. Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan kebun dengan imbalan jasa.
 - e. Para calon petani peserta yang berasal dari para transmigran memperoleh bantuan (jaminan) hidup sebagai transmigran dan dibebankan pada anggaran Departemen Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Petani peserta berkewajiban untuk:
 - a. membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh Bank Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengusaha kebunnya sesuai bimbingan dari perusahaan inti;
 - c. menyerahkan (menjual) hasil kebun plasmanya kepada perusahaan inti dengan syarat dan harga wajar yang saling menguntungkan.

III. LAIN-LAIN

9.
 - a. Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, Menteri Pertanian membentuk Tim Koordinasi yang diketuai Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras dan anggota-anggotanya terdiri dari para pejabat dari Departemen Transmigrasi dan dari Departemen/Lembaga yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bersangkutan dengan pengembangan perkebunan pola PIR-TRANS.
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS di daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara teknis operasional diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing secara terpadu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO